BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PATI

KEPUTUSAN KETUA
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI
NOMOR: 011/HK.01.01/K.JT-17/05/2024

TENTANG

PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN KEPALA DAERAH (SILON KADA) DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI

Menimbang :

a. Bahwa sebagaimana dalam pasal 22A ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang - Undang, disebutkan tugas pengawasan penyelengaraan pemilihan, pengawasan pemilihan gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati menjadi tugas bersama Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/ Kota;
b. Bahwa berdasarkan surat Komisi Pemilihan Umum nomor 680/TIK.02-SD/14/2024 terdapat kebutuhan data pembutan akun SILON KADA untuk Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/ Kota;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati tentang Penunjukan Operator Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (Silon Kada) Di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024.

Mengingat :

1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang;

2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota Dan Wakil Wali Kota;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana terakhir dirubah menjadi Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan

Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;

10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024;
11. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati nomor 010/HK.01.01/K.JT-17/05/2024 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;
12. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 605/PL.02.2SD/05/2024 Perihal Persiapan Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Serentak 2024;
13. Surat Komisi Pemilihan Umum nomor 680/TIK.02-SD/14/2024 Perihal kebutuhan data pembutan akun Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (SILON KADA).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI TENTANG PENUNJUKAN OPERATOR SISTEM INFORMASI PENCALONAN KEPALA DAERAH (SILON KADA) DI BADAN PENGAWASS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PATI PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan saudara;

Nama : Senfamillio Reza Fahlevi, S.H.
Jabatan : Staf Pelaksana Teknis
Unit Kerja : Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati

sebagai Operator Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (Silon Kada) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

KEDUA : Operator Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (Silon Kada) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati melakukan pengawasan terhadap tahapan pencalonan melalui Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah dan melaporkan hasil pengawasan kepada Ketua dan /atau Koordinator Divisi Hukum dan Penyelesaian

Sengketa selaku pengarah dan penangungjawab sebagaiamana didtetapkan dalam Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati Nomor 010/HK.01.01/K.JT-17/05/2024 Tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Serta Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024;

KETIGA : Operator Sistem Informasi Pencalonan Kepala Daerah (Silon Kada) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pati bertugas sampai berakhirnya Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pati
pada tanggal : 7 Mei 2023

KETUA,

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN PATI
KETUA

SUPRIYANTO, S.H., M.H.